



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 3 TAHUN 1994**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG
NOMOR 8 TAHUN 1993**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERDA KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG
NOMOR 9 TAHUN 1990 TENTANG LEGES**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan ekstensifikasi pendapatan daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pemungutan Uang Leges yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1991 Seri B tanggal 29 Mei 1991 perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 12 / Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pemungutan Uang Leges.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG NOMOR 9 TAHUN 1990 TENTANG
PEMUNGUTAN UANG LEGES.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 9 tahun 1990 tentang Pemungutan Uang Leges yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 22 Maret 1991 Nomor 188.3/120/1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1991 Seri B diubah dan dibaca sebagai berikut:



Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pemungutan Uang Leges dan Daftar Penetapan Uang Leges sesudah Nomor 39 ditambah satu nomor lagi yaitu Nomor 40 yang berbunyi sebagai berikut :

40. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Persetujuan Penerbitan Akta Kelahiran Terlambat Rp. 2.000,00

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Temanggung, 2 September 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II**
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II **TEMANGGUNG**

TEMANGGUNG

KETUA

CAP. Ttd

CAP. Ttd

S. K A P I ' I

Drs. SARDJONO, SH CN

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal 28 Februari 1994 Nomor : 188.3/76/1994

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung

Nomor : 3 Tanggal 1994

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II

TEMANGGUNG

cap. ttd.

Drs SOEKENDRO

Pembina Tk. I

NIP. 500032371